



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Haris Noor alias Betet bin M. Syahrani Yani;**
2. Tempat lahir : Sungai Besar;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 30 Nopember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mistar Cokrokusumo Gang Bersama Rt.012
Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan
Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H., dan Hermawan Budi Santoso dari LBH Peduli Hukum & Keadilan Cabang Banjarbaru yang beralamat di Pertokoan Sinar Alam, Jalan Trikora RT 40 RW 08, Kelurahan Guntungmanggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berdasarkan Penetapan Nomor 231/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 2 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 26 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 26 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **M. HARIS NOOR Alias BETET Bin M. SYAHRANI YANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan pidana penjara;**
4. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,05 gram;
 - 2 (dua) butir obat yang diduga jenis Zenith;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah dompet merek dunhill warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan berlaku sopan selama persidangan, Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa M. HARIS NOOR Alias BETET Bin M. SYAHRANI YANI pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 17.30 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dibulan April tahun 2020 bertempat Jalan Bhayangkara Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,05 gram dan 2 (dua) butir obat yang diduga jenis Zenith, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 09.30 WITA terdakwa menghubungi Sdr. HAJI (DPO) melalui via telepon untuk memesan narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana setelah mengetahui sabu – sabu pesannya tersebut telah tersedia, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke daerah Gang Srikandi Jalan Kelayan A Banjarmasin untuk menemui Sdr. HAJI (DPO), namun sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan seorang laki – laki yang merupakan orang suruhan Sdr. HAJI (DPO), yang mana setelah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan laki – laki tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada laki – laki tersebut yang mana setelah menerima uang dari terdakwa selanjutnya laki – laki tersebut menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu kepada terdakwa yang mana setelah mendapatkan sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada saat beberapa Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang diantaranya adalah Saksi HARIS SAPUTRA dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ sedang melakukan Penyelidikan terkait dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya para Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang sebelumnya pernah menjalani hukuman dalam perkara Undang – Undang Kesehatan jenis Carnophen Zenith sering mengerdarkan narkoba jenis sabu – sabu yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi ABU AYUB AL AZIZ mendapatkan perintah tugas untuk melakukan under cover buy (pembelian terselubung) kepada terdakwa yang mana selanjutnya Saksi ABU AYUB AL AZIZ menghubungi terdakwa melalui via telepon untuk memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA Saksi ABU AYUB AL AZIZ mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Gang Bersama Rt.012 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk menyerahkan uang pemesanan sabu – sabu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan setelah uang tersebut diterima terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta agar Saksi ABU AYUB AL AZIZ menunggu di sekitaran Jalan Bhayangkara Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk penyerahan sabu – sabu pesannya, yang mana selanjutnya pada saat Saksi ABU AYUB AL AZIZ pergi kelokasi yang telah ditentukan tersebut selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu – sabu yang berada didalam rumahnya dan selanjutnya sekira pukul 17.30 WITA terdakwa langsung menemui Saksi ABU AYUB AL AZIZ untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu kepada Saksi ABU AYUB AL AZIZ, dan pada saat terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada Saksi ABU AYUB AL AZIZ, selanjutnya Saksi ABU AYUB AL AZIZ menerangkan bahwa Saksi ABU AYUB AL AZIZ merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang mana selanjutnya Saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU AYUB AL AZIZ beserta beberapa rekan dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang telah berada di lokasi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah menunjukkan Surat Perintah dan Surat Tugas kepada terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana dengan disaksikan warga setempat yakni Saksi FANI, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang tersimpan didalam lipatan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu lagi yang tersimpan Kembali didalam 1 (satu) lembar plastik klip yang ditemukan didalam sebuah dompet merek dunhill warna coklat yang berada disaku sebelah kanan serta 2 (dua) butir obat yang diduga jenis Zenith yang ditemukan disaku sebelah kiri celana pendek warna hitam yang sedang dikenakan oleh terdakwa, yang mana kesemua barang bukti diakui milik terdakwa, yang mana selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisiian tersebut selanjutnya dibawa ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu – sabu serta obat yang diduga jenis Zenith yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut yang mana selanjutnya untuk barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dan 2 (dua) butir obat yang diduga jenis Zenith langsung dilakukan penyisihan guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 4308 / NNF / 2020 tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIS AKSARA, S.H. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik M. HARIS NOOR Alias BETET Bin M. SYAHRANI YANI dengan nomor barang bukti yang diuji : 8811 / 2020 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ (nol koma nol nol lima) gram didapatkan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina dan nomor barang bukti yang diuji : 8812 / 2020 / NFF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 0,541 (nol koma lima empat satu) gram didapatkan hasil pemeriksaan (+) Positif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan No : 90 / SKPN / RSDI / 2020 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SEPTIAWAN, Sp.PK, pada tanggal 15 April 2020 telah melakukan pemeriksaan hasil urine dari M. HARIS NOOR Alias BETET Bin M. SYAHRANI YANI dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut disimpulkan bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Alias ABAH Bin BUSRI pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan Februari tahun 2020 bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Kenanga Rt.006 Rw.009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 09.30 WITA terdakwa menghubungi Sdr. HAJI (DPO) melalui via telepon untuk memesan narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana setelah mengetahui sabu – sabu pesannya tersebut telah tersedia, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke daerah Gang Srikandi Jalan Kelayan A Banjarmasin untuk menemui Sdr. HAJI (DPO), namun sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan seorang laki – laki yang merupakan orang suruhan Sdr. HAJI (DPO), yang mana setelah bertemu dengan laki – laki tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada laki – laki tersebut yang mana setelah menerima uang dari terdakwa selanjutnya laki –

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tersebut menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu kepada terdakwa yang mana setelah mendapatkan sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada saat beberapa Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang diantaranya adalah Saksi HARIS SAPUTRA dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ sedang melakukan Penyelidikan terkait dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya para Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang sebelumnya pernah menjalani hukuman dalam perkara Undang – Undang Kesehatan jenis Carnophen Zenith sering mengerdarkan narkoba jenis sabu – sabu yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi ABU AYUB AL AZIZ mendapatkan perintah tugas untuk melakukan under cover buy (pembelian terselubung) kepada terdakwa yang mana selanjutnya Saksi ABU AYUB AL AZIZ menghubungi terdakwa melalui via telepon untuk memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA Saksi ABU AYUB AL AZIZ mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Gang Bersama Rt.012 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk menyerahkan uang pemesanan sabu – sabu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan setelah uang tersebut diterima terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta agar Saksi ABU AYUB AL AZIZ menunggu di sekitaran Jalan Bhayangkara Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk penyerahan sabu – sabu pesannya, yang mana selanjutnya pada saat Saksi ABU AYUB AL AZIZ pergi kelokasi yang telah ditentukan tersebut selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu – sabu yang berada didalam rumahnya dan selanjutnya sekira pukul 17.30 WITA terdakwa langsung menemui Saksi ABU AYUB AL AZIZ untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu kepada Saksi ABU AYUB AL AZIZ, dan pada saat terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada Saksi ABU AYUB AL AZIZ, selanjutnya Saksi ABU AYUB AL AZIZ menerangkan bahwa Saksi ABU AYUB AL AZIZ merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang mana selanjutnya Saksi ABU AYUB AL AZIZ beserta beberapa rekan dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang telah berada dilokasi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah menunjukkan Surat Perintah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Tugas kepada terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana dengan disaksikan warga setempat yakni Saksi FANI, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang tersimpan didalam lipatan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu lagi yang tersimpan Kembali didalam 1 (satu) lembar plastik klip yang ditemukan didalam sebuah dompet merek dunhill warna coklat yang berada disaku sebelah kanan serta 2 (dua) butir obat yang diduga jenis Zenith yang ditemukan disaku sebelah kiri celana pendek warna hitam yang sedang dikenakan oleh terdakwa, yang mana kesemua barang butki diakui milik terdakwa, yang mana selanjutnya terdakwa beserta barang butki yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolsiian tersebut selanjutnya dibawa ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu – sabu serta obat yang diduga jenis Zenith yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut yang mana selanjutnya untuk barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dan 2 (dua) butir obat yang diduga jenis Zenith langsung dilakukan penyisihan guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 4308 / NNF / 2020 tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIS AKSARA, S.H. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik M. HARIS NOOR Alias BETET Bin M. SYAHRANI YANI dengan nomor barang bukti yang diuji : 8811 / 2020 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ (nol koma nol nol lima) gram didapatkan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina dan nomor barang bukti yang diuji : 8812 / 2020 / NFF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto $\pm 0,541$ (nol koma lima empat satu) gram didapatkan hasil pemeriksaan (+) Positif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan No :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 / SKPN / RSDI / 2020 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SEPTIAWAN, Sp.PK, pada tanggal 15 April 2020 telah melakukan pemeriksaan hasil urine dari M. HARIS NOOR Alias BETET Bin M. SYAHRANI YANI dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut disimpulkan bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARIS SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, Saksi dan rekan Saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang bernama M. HARIS NOOR Als BETET yang mana sebelumnya pernah menjalani hukuman dalam tindak pidana mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals sering mengedarkan narkotika jenis sabu – sabu, yang mana setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya rekan Saksi yakni Saksi ABU AYUB AL AZIZ yang sebelumnya telah mendapatkan Surat Tugas dan Surat Perintah langsung melakukan under cover buy (pembelian terselubung) dengan cara melakukan pemesanan narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa, yang mana sekira pukul 17.00 WITA Saksi ABU AYUB AL AZIZ langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Gang Bersama Rt.012 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang mana sesampainya di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, selanjutnya Saksi ABU AYUB AL AZIZ langsung memesan narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa serta menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian narkoba jenis sabu – sabu tersebut, yang mana setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa meminta kepada Saksi ABU AYUB AL AZIZ untuk menunggu di Jalan Bhayangkara Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa setelah Saksi ABU AYUB AL AZIZ menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya Saksi ABU AYUB AL AZIZ menunggu disekitaran Jalan Bhayangkara Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang mana selanjutnya sekira pukul 17.30 WITA, terdakwa mendatangi Saksi ABU AYUB AL AZIZ ditempat tersebut dan menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu yang tersimpan didalam lipatan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi ABU AYUB AL AZIZ, yang mana setelah memastikan bahwa didalam lipatan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah narkoba jenis sabu – sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana dengan disaksikan warga setempat selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang mana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti lainnya antara lain, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu lagi yang tersimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip yang ditemukan didalam sebuah dompet merek dunhill warna coklat yang berada disaku sebelah kanan serta 2 (dua) butir obat yang diduga jenis Zenith yang ditemukan disaku sebelah kiri celana pendek warna hitam yang sedang dikenakan oleh terdakwa, yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun terkait dengan barang bukti narkoba jenis sabu – sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ABU AYUB AL AZIZ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, Saksi dan rekan Saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang bernama M. HARIS NOOR Als BETET yang mana sebelumnya pernah menjalani hukuman dalam tindak pidana mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals sering mengedarkan narkotika jenis sabu – sabu, yang mana setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Saksi yang sebelumnya telah mendapatkan Surat Tugas dan Surat Perintah langsung melakukan under cover buy (pembelian terselubung) dengan cara melakukan pemesanan narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa, yang mana sekira pukul 17.00 WITA Saksi langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Gang Bersama Rt.012 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang mana sesampainya di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa langsung, selanjutnya Saksi langsung memesan narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa serta menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian narkotika jenis sabu – sabu tersebut, yang mana setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa meminta kepada Saksi untuk menunggu di Jalan Bhayangkara Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya Saksi menunggu disekitaran Jalan Bhayangkara Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang mana selanjutnya sekira pukul 17.30 WITA, terdakwa mendatangi Saksi ditempat tersebut dan menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu – sabu yang tersimpan didalam lipatan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi, yang mana setelah memastikan bahwa didalam lipatan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah narkotika jenis sabu – sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana dengan disaksikan warga setempat selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang mana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti lainnya antara lain, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu lagi yang tersimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip yang ditemukan didalam sebuah dompet merek dunhill warna coklat yang berada disaku sebelah kanan serta 2 (dua) butir obat yang diduga jenis Zenith yang ditemukan disaku sebelah kiri celana pendek warna hitam yang sedang dikenakan oleh terdakwa, yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun terkait dengan barang bukti narkotika jenis sabu – sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Bhayangkara Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru terkait dengan tindak pidana narkotika, yang mana dalam penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,05 gram, 2 (dua) butir obat yang diduga jenis Zenith, 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet merek dunhill warna coklat dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang mana untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang terdakwa simpan didalam lipatan uang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu lagi dan 1 (satu) lembar plastik klip, yang terdakwa simpan didalam sebuah dompet merek dunhill warna coklat disaku sebelah kanan, serta 2 (dua) butir obat yang diduga jenis Zenith ditemukan didalam saku sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa kenakan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu, 2 (dua) butir obat yang diduga jenis Zenith tersebut adalah rencananya untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada seorang laki - laki yang bernama Sdr. ABU AYUB AL AZIZ yang ternyata merupakan Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang sedang melakukan penyamaran (under cover buy) dan untuk 2 (dua) butir obat yang diduga jenis Zenith rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari seorang laki – laki yang bernama HAJI yang mana untuk sabu – sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.30 WITA sebanyak 1/4 (seperempat) gram dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. HAJI di daerah Gang Srikandi Jalan Kelayan A Banjarmasin untuk membeli sabu – sabu tersebut, sedangkan untuk 2 (dua) butir obat yang diduga jenis Zenith tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir di Pasar Sudi Mampir tepatnya dikios obat - obatan daerah Banjarmasin dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana setelah mendapatkan sabu – sabu serta Zenith tersebut selanjutnya terdakwa membawanya kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Gang Bersama Rt.012 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui larangan menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 4308 / NNF / 2020 tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIS AKSARA, S.H. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik M. HARIS NOOR Alias BETET Bin M. SYAHRANI YANI dengan nomor barang bukti yang diuji : 8811 / 2020 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,005 (nol koma nol nol lima) gram didapatkan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina dan nomor barang bukti yang diuji : 8812 / 2020 / NFF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 0,541 (nol koma lima empat satu) gram didapatkan hasil pemeriksaan (+) Positif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,05 gram;
- 2 (dua) butir obat yang diduga jenis Zenith;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet merek dunhill warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Bhayangkara Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Haris Saputra dan saksi Abu Ayub;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,05 gram, 2 (dua) butir

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat yang diduga jenis Zenith, 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet merek dunhill warna coklat dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang mana untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang terdakwa simpan didalam lipatan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu lagi dan 1 (satu) lembar plastik klip, yang terdakwa simpan didalam sebuah dompet merek dunhill warna coklat disaku sebelah kanan, serta 2 (dua) butir obat yang diduga jenis Zenith ditemukan didalam saku sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa kenakan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu, 2 (dua) butir obat yang diduga jenis Zenith tersebut adalah rencananya untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada seorang laki - laki yang bernama Sdr. ABU AYUB AL AZIZ yang ternyata merupakan Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang sedang melakukan penyamaran (under cover buy) dan untuk 2 (dua) butir obat yang diduga jenis Zenith rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari seorang laki – laki yang bernama HAJI yang mana untuk sabu – sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.30 WITA sebanyak 1/4 (seperempat) gram dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. HAJI di daerah Gang Srikandi Jalan Kelayan A Banjarmasin untuk membeli sabu – sabu tersebut, sedangkan untuk 2 (dua) butir obat yang diduga jenis Zenith tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir di Pasar Sudi Mampir tepatnya dikios obat - obatan daerah Banjarmasin dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana setelah mendapatkan sabu – sabu serta Zenith tersebut selanjutnya terdakwa membawanya kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Gang Bersama Rt.012 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dalam menjual Narkotika Golongan I, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa M. Haris Noor alias Betet bin M. Syahrani Yani dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*, namun untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang peredaran narkotika yang secara tanpa hak dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: "*setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Bhayangkara Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Haris Saputra dan saksi Abu Ayub dimana berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,05 gram, 2 (dua) butir obat yang diduga jenis Zenith, 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb



buah dompet merek dunhill warna coklat dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang mana untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu yang terdakwa simpan didalam lipatan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu lagi dan 1 (satu) lembar plastik klip, yang terdakwa simpan didalam sebuah dompet merek dunhill warna coklat disaku sebelah kanan, serta 2 (dua) butir obat yang diduga jenis Zenith ditemukan didalam saku sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkoba jenis sabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas mengatur bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, saksi Abu Ayub melakukan under cover buy (pembelian terselubung) dengan cara melakukan pemesanan narkotika jenis sabu – sabu kepada Terdakwa, yang mana sekira pukul 17.00 WITA saksi Abu Ayub langsung mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Gang Bersama Rt.012 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang mana sesampainya di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa langsung, selanjutnya saksi Abu Ayub langsung memesan narkotika jenis sabu – sabu kepada Terdakwa serta menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian narkotika jenis sabu – sabu tersebut, yang mana setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Abu Ayub untuk menunggu di Jalan Bhayangkara Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Setelah menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Abu Ayub dan saksi Haris Saputra menunggu di sekitaran Jalan Bhayangkara Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang mana selanjutnya sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa mendatangi saksi Abu Ayub dan saksi Haris Saputra ditempat tersebut dan menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang tersimpan didalam lipatan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Abu Ayub dan saksi Haris Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Abu Ayub yang sedang melakukan pembelian terselubung dimana uang atas pembayaran penjualan sabu-sabu tersebut

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Terdakwa terima pula, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 dan Ad.3, sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,05 gram;
- 2 (dua) butir obat yang diduga jenis Zenith;
- 1 (satu) lembar plastik klip;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet merek dunhill warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

berdasarkan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkotika serta dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Haris Noor alias Betet bin M. Syahrani Yani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,05 gram;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir obat yang diduga jenis Zenith;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet merek dunhill warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 oleh **Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sukmandari Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rudi Prayitno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Riza Pramudya Maulana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Prayitno, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)